

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pada Era globalisasi saat ini, dunia bisnis akan terus berkembang pesat. Hal ini memberikan kesempatan bagi perusahaan sebagai salah satu roda penggerak utama untuk mengemban tanggung jawab terkait transaksi keuangan. Transaksi keuangan biasanya dirumuskan dan juga dicatat dalam bentuk laporan keuangan. Selain digunakan oleh perusahaan, laporan keuangan juga dapat digunakan oleh pihak lainnya seperti kreditor, calon investor, pemerintah, masyarakat dan pihak terkait lainnya. Laporan keuangan tersebut digunakan sebagai sarana evaluasi dan sarana pertimbangan bagi perusahaan ketika mengambil keputusan yang relevan untuk sebuah perusahaan. Semua pihak ataupun organisasi diwajibkan untuk menghasilkan laporan keuangan karena laporan keuangan merupakan jendela informasi bagi pihak selain manajemen untuk memahami posisi perusahaan selama periode pelaporan (Nugroho, 2018)

Laporan keuangan berisi tentang catatan mengenai informasi keuangan yang menggambarkan kinerja perusahaan selama periode atau jangka waktu akuntansi tertentu serta dirancang untuk dapat memberi informasi mengenai bagaimana kinerja perusahaan, arus kas dan posisi keuangan untuk kepentingan sebagian besar pengguna laporan keuangan, serta sebagai bentuk tanggung jawab manajemen dalam menggunakan sumber daya yang dipercayakan kepada mereka dan untuk membuat keputusan ekonomi yang dapat berguna bagi perusahaan (Nugroho, 2018)

Pada saat menyatakan pendapat yang independen, audit memiliki keterkaitan yang erat dengan laporan. Sebuah perusahaan dalam penyusunan laporan keuangannya perlu memiliki dua karakteristik wajib yaitu relevansi dan keandalan. Dalam pelaksanaannya, diperlukan jasa auditor yang bertugas sebagai media pelaksana yang dapat diandalkan dalam membuat laporan keuangan perusahaan serta berperan aktif dalam memberi keyakinan yang relevan guna meningkatkan kepercayaan dengan

pihak-pihak perusahaan yang terkait. Diperlukan peranan Akuntan Publik yang memiliki kredibilitas terpercaya oleh pihak manajemen serta pihak ketiga untuk nantinya dapat dinyatakan bahwa laporan keuangan yang disampaikan pihak manajemen terbebas dari salah saji material. Hal ini dapat direalisasikan dengan menunjukkan kinerja yang professional (Hariyanto, 2020). Kualitas audit dapat dikatakan sebagai faktor yang krusial dalam penyusunan laporan audit. Hal ini dikarenakan kualitas audit berguna sebagai tolak ukur untuk menjamin keakuratan pada saat menelaah laporan keuangan. Lalu kualitas audit juga dapat memengaruhi laporan audit yang telah disusun oleh auditor.

Saat ini, permintaan terkait hasil audit pada laporan keuangan cukup mengalami peningkatan permintaan untuk perusahaan terbuka. Hal ini dapat terjadi karena secara selaras didapati adanya peningkatan dalam pertumbuhan perusahaan terbuka yang cukup cepat. Berkaitan dengan hal ini, dalam membuat laporan keuangan yang andal dan akurat terdapat tuntutan terhadap auditor selaku pihak ketiga agar mampu memberikan keyakinan kepada pihak investor serta manajemen perusahaan. Ikatan Akuntan Publik Indonesia (IAPI) yang berperan sebagai organisasi akuntan publik di Indonesia telah mengatur Standar Auditing (SA) yang digunakan pedoman bagi auditor untuk melaksanakan tugasnya. Berbagai standar yang dikembangkan dalam hal ini yakni standar umum, standar kerja lapangan, dan juga standar pelaporan. Selain mengacu pada standar auditing yang telah ditentukan, Auditor juga wajib untuk mematuhi Kode Etik Akuntan Publik, yang berisikan ketentuan mengenai tanggung jawab profesional auditor, keahlian, kerahasiaan, kehati-hatian profesional, perilaku profesional dan juga standar teknis dalam mengerjakan tugas mereka (Yartono & Utami, 2022).

Sementara itu, kualitas audit adalah karakteristik audit dalam rangka memenuhi prosedur aturan audit dan aturan pengendalian kualitas setelah realisasi kegiatan audit dan mengubah tingkat kualitas pelaksanaan tugas untuk melaksanakan tugas profesionalnya (Ardini, 2010). Terkait dengan hal tersebut, terdapat dua faktor utama yang mampu digunakan untuk mengukur kualitas audit, yaitu kemampuan melaporkan kecurangan yang terdeteksi selama proses audit serta keahlian dalam mendeteksi

kesalahan yang mungkin terjadi pada unit organisasi terkait (Jamaluddin & Syarifuddin, 2014). Kemampuan auditor dapat memengaruhi pendeteksian kesalahan dalam proses audit. Kemampuan mereka akan menjadi sia-sia ketika personel yang melakukan audit dalam menjalankan tugasnya tidak bertindak secara independen dan mengevaluasi bukti yang telah ditemukan.

Dalam upaya meminimalisir risiko adanya informasi yang tidak relevan pada laporan keuangan, bisa dilihat melalui hasil dari pada kualitas audit yang dipergunakan agar dapat meningkatkan kredibilitas laporan keuangan pengguna informasi akuntansi. Ketika menjaga kepercayaan terhadap integritas dalam pelaporan keuangan, kualitas audit memegang peranan penting dalam mencapai tujuan tersebut. Semakin tinggi kualitas penyusunan dan persepsi yang ada, maka semakin memiliki kredibilitas laporan keuangan yang disusun, sehingga meningkatkan kepercayaan pemakai laporan keuangan. Persepsi yang tidak biasa menempel pada tiap-tiap auditor karena tuntutan profesi akuntan publik. Akan tetapi, tekanan lingkungan dari klien untuk membantu kepentingan mereka, berdampak pada kurangnya independensi dalam proses audit. Auditor bertanggung jawab untuk membuat dan menghasilkan laporan keuangan yang tepat dan berkualitas tinggi. Auditor juga bertindak sebagai perantara penyaji dan pengguna laporan keuangan. Auditor perlu menjaga reputasinya dengan menjauhi perilaku dan etika yang dapat merusak citra profesionalnya, karena hal ini menjaga citra profesional dan auditor itu sendiri (Pramaswaradana & Astika, 2017).

Fenomena pertama terkait kualitas audit terjadi saat Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memberikan hukuman berupa sanksi terhadap oknum dua akuntan publik (AP) dan satu Kantor Akuntan Publik (KAP). Oknum yang dimaksud adalah Merliyana Syamsul dan Marlina, sedangkan untuk KAP yakni KAP Satrio, Bing Eny (SBE) beserta rekan kerja yang terlibat dianggap tidak dapat memberi opini yang akurat terhadap situasi yang sebenarnya terjadi pada laporan tahunan yang dimiliki PT. Sunprima Nusantara Pembiayaan (SNP Finance). Para oknum yang terlibat dalam hal ini yakni 2 AP dan 1 KAP telah menyatakan opini yakni 'WTP' atas penyajian audit terhadap laporan keuangan tahunan SNP Finance. Namun, temuan yang dilakukan OJK ini menyatakan terdapat adanya indikasi SNP Finance dalam penyajian laporan

keuangan yang telah dibuat, ditemukannya adanya ketidaksesuaian terkait kondisi keuangan yang terjadi dilapangan. Kondisi ini mengakibatkan kerugian terhadap pihak-pihak yang terkait dimana salah satunya pihak perbankan. OJK melihat bahwa AP Marlina dan AP Merliyana Syamsul telah melakukan pelanggaran berat terhadap sistem yang seharusnya sehingga melanggar PJOK Nomor 13/PJOK.03/217 Tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik. Selanjutnya, AP Merliyana Syamsul, AP Marlina serta KAP Satrio Bing, Eny dan Rekan (Deloitte Indonesia) juga dijatuhkan sanksi berupa penghapusan dan pengeluaran dari daftar auditor OJK yang mengakibatkan mereka tidak dapat melaksanakan audit laporan keuangan pada perusahaan sektor pasar modal, perbankan, lalu juga Industri Keuangan Non-Bank (INBK). Namun kendati adanya sanksi ini, mereka masih dapat melaksanakan proses pengauditan di luar sektor jasa keuangan. Pencabutan izin tersebut merupakan kewenangan yang dimiliki oleh Kementerian Keuangan.

Fenomena terkait kasus kualitas audit lainnya ialah kasus yang cukup menarik perhatian publik. Kasus yang dimaksud melibatkan Perusahaan Jiwaseraya. Awal mula Jiwaseraya tersandung masalah yaitu terkait dugaan manipulasi pada laporan keuangan, hal ini dikatakan oleh mantan Direktur Keuangan Jiwaseraya (JS) yaitu Hary Prasetyo dalam nota pembelaan (pledoi). Proses rekayasa terkait laporan keuangan Jiwaseraya terjadi lebih dari satu dekade lalu, dan laporan keuangan 2006 menunjukkan nilai dari ekuitas Jiwaseraya mengamani minus Rp 3,29 triliun karena aset yang menjadi milik perusahaan ini jauh lebih kecil dari pada kewajiban yang seharusnya. Maka dari itu, BPK mengeluarkan pernyataan sebagai pemberitahuan atas laporan keuangan pada tahun 2006 dan tahun 2007 dikarenakan penyajian pada informasi cadangan tidak kredibel. Pada tahun 2015, OJK mengadakan pemeriksaan langsung terhadap JS dalam hal investasi dan asuransi. Audit oleh BPK pada tahun 2015 mengungkapkan adanya asumsi penyalahgunaan wewenang yang dilakukan JS dan laporan mengenai melebihi aset investasi keuangan dan mengecilkan kewajiban. Pada bulan Mei 2018, dilakukan pergantian direksi dengan direksi baru. Setelah hadirnya direksi yang baru tersebut, ia melaporkan adanya dugaan penyimpangan dalam laporan keuangan yang ada pada Kementerian Badan Usaha Milik Negara. Hasil audit KAP atas laporan

keuangan yang dilakukan JS tahun 2017 antara lain melakukan koreksi atas laporan keuangan.

Selain itu, fenomena lainnya terkait kasus kualitas audit adalah kasus yang melibatkan PT. Hanson International Inc. Dalam hal ini, OJK saat itu memberikan hukuman kepada saudara Benny Tjokrosaputro selaku direktur utama Hanson International. Benny saat itu didenda dengan nominal yaitu Rp 5 miliar dikarenakan telah melakukan pelanggaran perundang-undangan mengenai pasar modal dengan membenarkan pendapatan di awal tanpa menyerahkan perjanjian jual beli MYRX di laporan keuangan 2016. Ada beberapa hal yang menjadi fokus OJK dan dinilai telah melanggar aturan perundang-undangan mengenai pasar modal, yaitu penjualan tanah yang akan dibangun (KASIBA) dengan nilai total Rp732 miliar dalam laporan keuangan dengan menggunakan pengakuan pendapatan tersebut. Pengakuan pendapatan ini menghasilkan nilai yang meningkat sebesar Rp 613 miliar pada laporan keuangan Desember 2016. Di sisi lain, PT. Hanson International dijatuhi hukuman berupa sanksi sebanyak Rp 500 juta serta OJK memberikan perintah guna menyuguhkan kembali (*restatement*) laporan keuangan pada akhir tahun 2016 tersebut. Adnan Tabrani yang menjabat sebagai direktur lain dari Hanson International dianggap memiliki andil terhadap masalah ini sehingga dia dikenakan denda sebanyak Rp 100 juta. Lalu, Akuntan Publik (AP) yang memiliki tugas untuk melakukan audit laporan keuangan, yaitu Sherly Jokom sebagai partner dari KAP Purwantono, Sungkoro dan Surja selaku bagian dari Ernst and Young Global Limited (EY), juga mendapat sanksi dari pihak OJK. KAP tersebut dianggap sudah melakukan pelanggaran standar profesi akuntansi karena kurang teliti pada saat melakukan audit terhadap laporan keuangan tahunan tersebut. Dampak yang diterima KAP ini yaitu sanksi berupa pembekuan Surat Tanda Terdaftar (STTD) dalam kurun waktu satu tahun lamanya. Fakhri Hilmi selaku Deputi Komisioner Pengawas Pasar Modal II OJK yang menjabat pada saat itu, mengatakan Benny Tjokrosaputro dan PT. Hanson International sudah melakukan pembayaran denda administratif, sehingga hal yang belum dilakukan adalah menyajikan kembali (*restatement*) laporan keuangan 2016.

Faktor pertama yang terdapat dalam penelitian ini yaitu rotasi audit yang memiliki dampak terhadap kualitas audit. Terdapat pendapat yang menyatakan bahwa seiring dengan berjalannya waktu, kredibilitas serta kualitas audit yang dimiliki auditor cenderung mengalami penurunan. Oleh karena itu suatu entitas perusahaan perlu memberlakukan *auditor switching*. Pelaksanaan wajib atau *mandatory* ini bagi seorang auditor dan akuntan publik mampu untuk meningkatkan sikap independensi yang dimiliki auditor dari sisi tampilan dan fakta yang ada. Maka dari itulah diperlukan adanya penerapan ketentuan rotasi yang didasar dengan alasan teoritis yang bersifat wajib atau *mandatory*. Rotasi audit pada perusahaan dapat mencegah terjalinnya hubungan kedekatan dalam kurun waktu yang lama diantara klien dengan auditornya, dimana hal ini bisa mengarah pada hubungan yang lebih istimewa diantara keduanya. Kehadiran pelaku audit yang baru akan membawa suasana baru serta memiliki sudut pandang yang berbeda ke dalam perusahaan yang mana hal ini akan memberikan pengaruh pada laporan keuangan. Dalam proses laporan keuangan pelaku audit baru akan lebih teliti serta waspada dalam mengidentifikasi aktivitas akuntansi yang menjadi pertanyaan dan pada saat menemukan adanya salah saji material (Sakka & Jarbou, 2016). Termuat dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17 PMK 01 Tahun 2008 pasal 3 yang mana mengatur terkait kewajiban rotasi yang sudah dibuat oleh pemerintah yang berisikan mengenai periode pemberian jasa audit yang terlama yaitu enam tahun buku secara terus menerus serta tiga tahun buku terus-menerus bagi seorang audit dari Kantor Akuntan Publik.

Faktor selanjutnya yaitu *fee audit* yang menjadi faktor kedua yang memengaruhi bagaimana kualitas audit. Terkait biaya audit, dijelaskan bahwa biaya audit merupakan besaran biaya yang tergantung kepada tingkat kesulitan jasa yang diberikan, struktur biaya KAP yang terkait, tingkat kemampuan, resiko penugasan yang dibutuhkan dalam melaksanakan jasa dan pertimbangan profesional lainnya (Agoes, 2012). Kualitas audit juga dapat mengalami pengurangan sejalan dengan meningkatnya *fee audit* (Yefni, 2021). Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor seperti keuntungan lebih besar yang diterima auditor, relasi antara auditor dan klien, yang menghasilkan auditor untuk memungkinkan oportunitas dalam tindakan manajemen laba. Tingginya *fee audit*

yang diterima auditor diasumsikan karena auditor tersebut memiliki keahlian yang lebih tinggi dari auditor lainnya. Setelah auditor menjalankan kewajibannya auditor akan menerima pembayaran yang tergantung pada kecil atau besarnya risiko yang dijalankan, semakin besar resiko yang dapat terjadi akan semakin besar potensi biaya audit yang diterima. Disisi lain selaras dengan besaran biaya yang diterima auditor diharuskan untuk dapat memenuhi tuntutan pekerjaan sesuai dengan keinginan klien, hal ini dimaksudkan agar timbul rasa puas serta kepercayaan yang akan membuat klien tersebut kembali bekerjasama pada kesempatan selanjutnya. Kondisi unik tersebutlah yang membuat auditor kerap kali berada pada situasi dan kondisi yang dilematis atau membingungkan sehingga mampu memengaruhi kualitas audit yang dikeluarkannya.

Faktor terakhir yaitu reputasi KAP yang memiliki pengaruh terhadap kualitas audit. Dalam hal ini KAP dipandang memiliki citra yang baik oleh publik apabila KAP dapat menghasilkan audit yang berkualitas dimana kualitas tersebut mencakup adanya penjelasan mengenai audit didasarkan pada standarnya yang dilaksanakan auditor sebagai pemeriksa terhadap laporan keuangan. KAP yang melakukan afiliasi dengan KAP yang lebih besar dalam hal ini KAP *Big 4* diduga memiliki reputasi yang lebih baik sebab klien yang bekerjasama berjumlah lebih banyak serta variasi klien yang lebih beragam membuat KAP jenis ini lebih memiliki pengalaman dibandingkan dengan KAP kecil (KAP yang tidak melakukan afiliasi dengan KAP *Big 4*) oleh karena itu kondisi ini diasumsikan membuat kualitas audit memiliki hasil lebih baik. Pernyataan tersebut selaras dengan pendapat yang menjelaskan dimana KAP yang melakukan afiliasi bersama KAP Internasional cenderung mempunyai pengaruh yang positif terhadap kualitas audit (Giri, 2010). Sedangkan penelitian lain memperlihatkan hasil bahwa tidak adanya pengaruh yang diberikan reputasi KAP pada kualitas audit Rochmatilah et al., (2021).

Berdasarkan latar belakang serta uraian fenomena yang telah dituliskan sebelumnya, timbul rasa keingintahuan peneliti untuk melakukan penelitian ini atas adanya variasi hasil yang diperoleh dalam penelitian yang telah dilakukan sebelumnya. Merujuk pada hasil penelitian Agustini & Siregar, (2020) dimana terdapat adanya persamaan pada 2 variabel serta memasukan perbedaan lainnya yaitu (1)

Ditambahkannya reputasi KAP sebagai variabel independen (2) Terletak pada sektor penelitiannya yakni perusahaan infrastruktur, utilitas dan transportasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2019-2021. Bersumber pada hal ini yang menjadi dasar serta menambah motivasi peneliti dalam meneliti lebih dalam mengenai faktor apa saja yang memengaruhi rotasi audit, *fee audit* dan reputasi KAP terhadap kualitas audit.

1.2. Perumusan Masalah

Berdasar uraian yang terdapat dalam latar belakang yang telah dituliskan sebelumnya, peneliti telah merumuskan rumusan masalah, diantaranya:

1. Apakah Rotasi Audit memengaruhi terhadap kualitas audit?
2. Apakah *Fee Audit* memiliki pengaruh terhadap kualitas audit?
3. Apakah Reputasi KAP memiliki pengaruh terhadap kualitas audit?

1.3. Tujuan Penelitian

Merujuk pada rumusan masalah yang telah peneliti buat, berikut merupakan tujuan dari penelitian ini, yaitu:

1. Menguji serta menganalisis pengaruh Rotasi Audit terhadap kualitas audit.
2. Menguji serta menganalisis pengaruh *Fee Audit* terhadap kualitas audit.
3. Menguji serta menganalisis pengaruh Reputasi KAP terhadap kualitas audit.

1.4. Manfaat Hasil Penelitian

Manfaat yang diharapkan daripada penelitian ini:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sarana untuk menambah wawasan dan pengetahuan tambahan serta membandingkan pengaruh rotasi audit, *fee audit* dan reputasi KAP terhadap kualitas audit yang berpotensi merugikan banyak pihak karena salah saji dalam laporan keuangan yang dilakukan auditor. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dan *literature review* di bidang auditing untuk penelitian selanjutnya.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Investor, Penelitian yang peneliti buat diharapkan dapat menjadi dukungan untuk menambah pemahaman terkait kualitas audit pada pelaporan keuangan dan dapat dipergunakan sebagai bahan pertimbangan ketika akan mengambil sebuah keputusan.
- b. Bagi perusahaan, Peneliti berharap penelitian ini dapat membantu pihak perusahaan dalam hal meminimalisir terjadinya *fraud* serta menghasilkan kualitas audit yang lebih akurat.
- c. Bagi KAP, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan menjadi *literature review* yang dapat digunakan untuk meningkatkan sumber daya manusianya sehingga dapat menyajikan laporan audit yang memiliki kualitas audit yang lebih baik.